

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kosmetik merupakan salah satu produk yang sangat populer terutama dikalangan kaum wanita untuk menambah kecantikan wajah. Hubungan antara wanita dan kosmetik telah tercipta sejak ribuan tahun lalu di zaman Mesir kuno terdapat penggunaan lilin lebah dan minyak zaitun sebagai kosmetik. Cleopatra, sang ratu Mesir merupakan bagian dari sejarah kosmetik di dunia dengan berbagai ramuan kecantikan antara lain terbuat dari biji tanaman hibiscus dan jeruk nipis untuk kulit wajah dan tubuh. Selain Cleopatra, terdapat bukti lain yaitu dari patung dada *Nefertiti* yang menunjukkan bahwa celak menjadi salah satu kosmetik wanita pada zaman dahulu. Sejak itu, perkembangan kosmetik berkembang pesat walaupun sempat ditentang Ratu Victoria karena dianggap vulgar, tidak pantas, dan hanya aktris teater saja yang perlu menggunakan kosmetik (Parasayu, 2017).

Jaman dahulu kosmetika mempunyai tujuan, melindungi tubuh dari alam (seperti panas, dingin, dan iritasi) dan mempunyai tujuan religius untuk mengusir makhluk halus dari bau kayu tertentu. Dalam perkembangannya pada era modern kini mempunyai tujuan utama untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dini dan secara umum membantu seseorang untuk lebih menghargai hidup (Tranggono, 2007)

Kosmetik, sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas kecantikan banyak individu, telah mengalami perkembangan pesat sejalan dengan tuntutan estetika zaman. Dari lipstik, bedak, hingga serum wajah, kosmetik hadir untuk memenuhi keinginan masyarakat akan penampilan yang lebih sempurna. Namun, di balik kilau glamor industri kecantikan, terselip isu yang mengkhawatirkan: keberadaan kosmetik berbahaya.

Produk-produk kecantikan yang beredar dipasaran memiliki banyak jenis dan beragam merek. Dengan boomingnya tersebut dimanfaatkan pelaku usaha untuk membuat produk kecantikan. Bahkan para artis banyak yang telah membuat produk kecantikan. Kosmetik yang beredar ada yang telah terdaftar dalam BPOM dan banyak juga yang belum terdaftar. Banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memperdagangkan kosmetik yang berbahaya dan palsu

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang aman untuk kesehatan dan lingkungan. Ironisnya, di tengah kesadaran tersebut, kasus produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya justru sering terungkap. Bukan hanya merugikan secara finansial, penggunaan kosmetik berbahaya dapat menimbulkan dampak negative pada kesehatan, mulai dari iritasi ringan hingga masalah kesehatan serius.

Industri kosmetik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perawatan diri dan penampilan. Produk kosmetik, dari perawatan wajah

hingga riasan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian banyak individu. Namun, di balik popularitasnya, industri kosmetik juga menghadapi tantangan serius terkait isu keamanan produk.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 kosmetik didefinisikan sebagai Sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian kelamin), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kosmetik dominan digunakan kaum perempuan guna mempercantik diri demi memenuhi tuntutan tampil fresh dan menarik di era saat ini. Peluang usaha dalam bidang kosmetik ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk demi memperoleh keuntungan. Perempuan yang paling banyak menjadi konsumen biasanya tidak memeriksa dengan apik akan suatu produk khususnya dalam hal kosmetik sebelum bertransaksi, hal ini merupakan suatu faktor mengapa masih banyak produk-produk kosmetik yang memuat bahan berbahaya.

Kosmetik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Produk ini tidak hanya melambangkan kecantikan tetapi juga ekspresi diri dan rasa percaya diri. Namun, di balik manfaat dan fungsi estetikanya, isu mengenai keamanan produk kosmetik sering muncul dan menjadi perhatian publik.

Selama tahun 2003 hingga 2019, BPOM melaporkan 572 item kosmetik mengandung bahan berbahaya atau terlarang dimana 195 diantaranya adalah kosmetik yang mengandung merkuri. Umumnya perempuan akan mudah tergiur untuk membel kosmetik dengan hasil cepat dan harga yang murah, namun harga kosmetik yang murah tidak menjamin kualitas dari produk. Hal ini juga didukung oleh berbagai iklan mengenai suatu produk yang tidak jarang membuat pembeli tidak teliti serta cermat dalam menentukan pilihan produk yang ingin di beli. Hal ini pulalah yang menjadi suatu acuan faktor para pelaku usaha saling lomba dalam memproduksi segala ragam produk kecantikan untuk menggaet konsumen.

Tidak sedikit dari produk tersebut yang menjadikan timbulnya efek yang merugikan dimana dapat merugikan sekaligus membahayakan bagi konsumen. Perempuan sebagai pengguna utama kosmetik seharusnya menimbang dengan jelas legalitas beserta komposisi dasar yang terkandung di sebuah kosmetik. Hal ini dikarenakan maraknya beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan standarisasi BPOM. Selain itu, factor yang menyebabkan konsumen dirugikan dapat dilihat dari tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk. Produk kosmetik yang diperjualbelikan tanpa disertai dengan pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan salah satu kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut melenggang di masyarakat.

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya sudah menetapkan aturan perundang-undangan yang melindungi sekaligus komprehensif bagi

konsumen dan telah dilakukan secara masif, namun posisi konsumen dalam bersua kepada pelaku usaha masih berpola pada tingkat terendah. Ketidakmampuan konsumen akan hadap atas pelaku usaha akan hal tersebut jelas memberikan kerugian akan kepentingan konsumen. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan antara produsen dengan konsumen menjadi tidak seimbang.

Selain itu, sebagian produk kosmetik yang ada di pasaran tidak ada ijin edar dari BPOM sehingga ketidak adanya jaminan yang menyatakan kosmetik itu aman untuk dipakai. Hal ini tidak sesuai dan menyalahi ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK dimana mengamanatkan mengenai pelarangan untuk pelaku usaha akan hal produksi dan peredaran perdagangan barang. Perlindungan konsumen diamanatkan sebagai keseluruhan kaidah hukum dan asas dimana pengaturan mengenai hubungan permasalahan diantara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Kasus yang terjadi mengenai dampak yang merugikan bagi konsumen tentu tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggariskan hak fundamental konsumen, termasuk di dalamnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (A). Meskipun tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi konsumen, norma yang terkandung di dalamnya memiliki potensi untuk diinterpretasikan dengan beragam, atau apa yang dalam istilah hukum dikenal sebagai "norma kabur".

Dalam konteks produk kosmetik, tantangan interpretasi ini menjadi krusial. Pasar kosmetik yang luas dan beragam membuat kemungkinan munculnya produk berbahaya yang dapat merugikan konsumen semakin besar. Adanya norma kabur dalam UUPK dapat menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum dan penentuan tanggung jawab, baik dari produsen maupun distributor.

Tidak jarang kita mendengar kasus produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya namun masih beredar di pasaran karena adanya celah dalam regulasi atau ketidakjelasan dalam interpretasi norma. Oleh karena itu, melakukan tinjauan yuridis terhadap norma dalam UUPK, khususnya yang berkaitan dengan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konteks produk kosmetik berbahaya, menjadi penting untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.

Pasal 8 ayat (3) UUPK yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha memperjual belikan sediaan farmasi dan pangan yang tercemar, cacat, rusak, dan bekas dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”Kata rusak, cacat dan tercemar dapat diartikan sebagai suatu hal yang berbahaya. Kata rusak, cacat dan tercemar yang tersirat dalam pasal diatas hanya merujuk pada larangan bagi pelaku usaha untuk tidak memperjual belikan barang atau prduk tanpa ijin usaha. Sehingga dapat dikatakan pasal tersebut termasuk kedalam norma kabur dikarenakan belum menjamin kepastian hukum yang berpihak terhadap hak-hak konsumen ketika menggunakan barang tersebut, serta sampai saat ini dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen belum memuat jaminan kepastian hukum yang

memihak pada perlindungan konsumen khususnya konsumen yang dirugikan. Dengan terdapatnya norma kabur dalam pasal 8 ayat (3) UUPK maka upaya dalam hal melindungi hak terhadap konsumen belum maksimal, begitu besar kemungkinan pelaku usaha untuk memproduksi kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang berbahaya .

Pelaku usaha dalam menyampaikan produk seharusnya tidak hanya memberitahukan tentang keunggulan atau kelebihan produknya saja, namun juga kekurangannya atau dampak negatifnya apabila konsumen tidak cocok dengan produk tersebut. Sehingga konsumen dapat lebih mengerti sebelum menggunakannya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting negara hukum, karena hal tersebut yang mengatur warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Pelaku usaha dalam menjualkan produk kosmetik harus mengerti kewajibannya yang telah diatur. Hal tersebut tidak akan mengingkari hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan mendapatkan sanksi apapun.

Apabila konsumen yang membeli produk kosmetik mengalami kerugian dan pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab, maka konsumen dapat menggugat melalui jalur hukum. Konsumen sebagai bangsa Indonesia berhak atas perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang telah diatur pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan kepentingan umum. Maka pihak yang dirugikan boleh menggugat pelaku usaha mengatas namakan seluruh konsumen untuk mengganti kerugian yang jumlahnya setimpal dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari penjualan tersebut.

Pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa selain konsumen harus menjalani kewajiban, konsumen memiliki haknya, dimana harus diberikan seperti yang tersirat dalam Pasal 4 huruf (A) UUPK yang menerangkan Hak dan Kewajiban Konsumen meliputi “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa”

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi salah satu landasan hukum yang melindungi hak konsumen di Indonesia. Pasal 4 huruf (A) UUPK menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun memiliki niat baik, pasal ini menimbulkan beberapa permasalahan interpretatif, khususnya terkait dengan penggunaan kosmetik berbahaya.

Ketidakjelasan Definisi: Ketentuan "kenyamanan," "keamanan," dan "keselamatan" dalam UUPK tidak dijelaskan dengan detail dan spesifik. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana tiga konsep ini didefinisikan dalam

konteks hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan produk kosmetik berbahaya.

Karena ketidakjelasan definisi, muncul ambiguitas dalam interpretasi ketentuan tersebut. Misalnya, apakah produk kosmetik yang menimbulkan iritasi pada sebagian kecil konsumen dianggap melanggar hak "keamanan" konsumen Sampai sejauh mana efek samping dari produk dianggap merugikan "kenyamanan" konsumen.

Ketidakjelasan Tanggung Jawab Produsen: Dengan adanya norma kabur, muncul ketidakpastian mengenai sejauh mana tanggung jawab produsen dalam kasus produk kosmetik yang berpotensi berbahaya. Apakah produsen dapat dianggap lalai jika mereka mengklaim produknya aman berdasarkan standar tertentu, namun ternyata produk tersebut menimbulkan masalah pada sebagian konsumen.

Dalam konteks tersebut, penting bagi kita untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penerapan UUPK, khususnya Pasal 4 huruf (A) , dalam kasus-kasus kosmetik berbahaya. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana undang-undang ini melindungi konsumen dan apa saja tantangan serta hambatan dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisis UUPK No 8 Tahun 1999 Huruf (A) dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA BAGI KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 4 HURUF (A) UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1999” .

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada maka dapat pokok-pokok permasalahan yang akan diidentifikasi yaitu:

a. Ketidakjelasan Definisi:

Pasal 4 huruf (A) menekankan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Norma ini kabur karena tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan ketiga konsep tersebut dalam konteks penggunaan kosmetik.

b. Ambiguitas Dalam Interpretasi:

Bagaimana norma "kenyamanan," "keamanan," dan "keselamatan" diinterpretasikan dalam konteks praktik. Misalnya, apa yang dianggap sebagai produk kosmetik yang "aman" Apa batasan dari "kenyamanan" dalam penggunaan produk kosmetik.

c. Ketidakjelasan Tanggung Jawab Produsen:

Dalam konteks norma kabur, mungkin sulit menentukan batas tanggung jawab produsen terkait klaim keamanan, kenyamanan, dan keselamatan produk kosmetik mereka.

1.3. Pembatasan masalah

1. Tidak Membahas Aspek Medis:

Meskipun efek dari kosmetik berbahaya mungkin berkaitan dengan kesehatan, penelitian ini tidak akan membahas aspek medis dari efek samping kosmetik berbahaya, melainkan fokus pada aspek hukum dan perlindungan konsumen.

2. Keterbatasan pada UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (A):

Meski ada regulasi lain yang mengatur tentang kosmetik dan perlindungan konsumen, penelitian ini akan difokuskan pada interpretasi dan implementasi Pasal 4 huruf (A) UU No. 8 Tahun 1999 saja.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana ambiguitas dalam interpretasi norma "kenyamanan," "keamanan," dan "keselamatan" dalam Pasal 4 huruf (A) UUPK mempengaruhi penilaian atas keamanan dan kenyamanan konsumen dalam konteks penggunaan kosmetik berbahaya?
2. Upaya Lembaga BPOM dalam hal menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen terkait ambiguitas pasal 4 huruf (A) UUPK?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam proposal penelitian atau proyek, tujuan umum dan tujuan khusus digunakan untuk merinci apa yang ingin dicapai melalui penelitian atau proyek tersebut. Tujuan umum biasanya mencakup gambaran besar tentang hasil yang diinginkan, sementara tujuan khusus memberikan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan umum tersebut.

1.5.1. Tujuan Umum

"Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks penggunaan kosmetik berbahaya berdasarkan UU

No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (A), serta untuk mengevaluasi dampak dan implikasi dari adanya norma kabur dalam pasal tersebut terhadap praktik bisnis dan perlindungan konsumen di Indonesia."

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis Definisi dan Interpretasi:

Untuk mengkaji bagaimana terminologi "kenyamanan," "keamanan," dan "keselamatan" dalam Pasal 4 huruf (A) didefinisikan dan diinterpretasikan dalam konteks hukum perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya.

2. Evaluasi Tanggung Jawab Produsen:

Untuk mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab produsen kosmetik dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait risiko produk mereka, terutama dengan adanya norma kabur dalam UUPK.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Perdata dan dapat juga memberikan kontribusi terkait pembahasan penggunaan produk kosmetik berbahaya dari perspektif UUPK No 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf (a).

1.6.2. Manfaat Praktis:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai

penggunaan produk kosmetik berbahaya dari perspektif UUPK No 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf (a).

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.

